



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERDA PROVINSI
IRIAN JAYA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

OLEH :

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 122 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengubah pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 s. d. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
-
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 121 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 23

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



ZAINAL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640 011 159

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati / Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PEJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

I. PENJELASAN

Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 tanggal 6 Oktober 2006 memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang menganut prinsip kewenangan yang jelas, maka ketentuan pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 perlu diubah dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya terdiri dari 2 Pasal.

Pasal I s.d. II : Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 23
